



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 5 TAHUN 2007**

**SERI : D NOMOR : 5**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan**

**BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Perangkat Desa Lainnya adalah unsur pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan .
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
12. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.
13. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya dalam hal pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
14. Bakal calon Perangkat Desa Lainnya selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri kepada panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
15. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh panitia pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan panitia pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENCALONAN DAN PENGANGKATAN**

#### **Bagian Pertama Pembentukan Panitia**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya dibentuk Panitia.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Camat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa Lainnya;
  - b. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon serta menetapkan menjadi calon yang memenuhi syarat ;
  - c. Menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan ujian penyaringan ;
  - d. Memeriksa hasil ujian penyaringan, menentukan lulus dan tidak lulusnya calon ;
  - e. Menjamin pelaksanaan ujian penyaringan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan disertai berita acara jalannya ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
  - b. Memberikan penjelasan - penjelasan teknis pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan ;
  - c. Menyiapkan naskah ujian ;
  - d. Menghadiri pelaksanaan ujian penyaringan Calon.

## **Bagian Kedua**

### **Pencalonan**

#### Pasal 5

- (1) Panitia melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Bakal calon secara tertulis mengajukan lamaran kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan.
- (3) Panitia menetapkan bakal calon menjadi calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Calon yang ditetapkan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengikuti ujian penyaringan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 ( tujuh ) hari.

- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan disertai bukti dan saksi yang kuat.
- (6) Pengaduan adanya keberatan terhadap calon yang diajukan apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan dipertimbangkan.
- (7) Panitia melaksanakan ujian penyaringan terhadap calon dan melaporkan hasilnya lengkap dengan nilai lulus dan rankingnya yang dituangkan dalam Berita Acara kepada Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan dan Pengangkatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan nilai lulus ranking tertinggi, Kepala Desa menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa Lainnya dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- (2) Apabila terjadi nilai lulus ranking tertinggi sama maka pada hari itu juga diadakan ujian tahap kedua.
- (3) Ujian tahap kedua dilaksanakan bagi calon yang mendapatkan nilai lulus ranking tertinggi yang sama.
- (4) Apabila ujian tahap kedua hasilnya tetap sama maka berlakulah penunjukan penjabat Perangkat Desa Lainnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelantikan dan Alih Tugas**

##### **Pasal 7**

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil – adilnya ;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;  
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
- (3) Apabila Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewenangannya menetapkan dan melantik Perangkat Desa Lainnya, Camat atas nama Bupati dapat menetapkan dan melantik berdasarkan laporan Panitia.

## Pasal 8

Untuk kebutuhan organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa atas pertimbangan BPD dapat melakukan alih tugas diantara Perangkat Desa Lainnya

### **Bagian Kelima**

#### **Mekanisme Pengaduan**

##### Pasal 9

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan atau pelanggaran dalam pencalonan dan pengangkatan yang bersifat teknis dan administrasi dilaporkan kepada Panitia dan Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada yang berwajib atau Kepolisian.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menghentikan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON**

#### Pasal 10

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon diatas kertas bermeterai ;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon diatas kertas bermeterai ;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat serta dibuktikan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijasah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun yang dibuktikan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah ;
  - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri ;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri ;
  - i. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk desa atau Kartu Keluarga yang bersangkutan ;
  - j. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon diatas kertas

- bermeterai ;
- k. Untuk calon Kepala Dusun adalah warga wilayah kerja dusun setempat atau putra wilayah kerja dusun setempat dari desa yang bersangkutan.
- (2) Putra Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat :
- a. Asli kelahiran desa setempat yang dibuktikan dengan surat kelahiran (struk kelahiran) atau akte kelahiran dan pernah bertempat tinggal sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut ;
- b. Surat pernyataan sebagai putra desa disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk dusun tempat tinggalnya dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Bagi calon yang berasal dari TNI/POLRI/PNS dan Pegawai swasta lainnya yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan tertulis dari atasannya atau pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi putra desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa Lainnya harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

#### **BAB IV**

#### **BIAYA PENGANGKATAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Biaya pengangkatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berprinsip pada efisiensi anggaran.

#### **BAB V**

#### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

##### **Pasal 12**

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 tahun.

#### **BAB VI**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan diberikan secara berjenjang sesuai dengan jenis jabatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VII**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 14**

Uraian tugas Perangkat Desa Lainnya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
- g. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
- h. Menyalahgunakan wewenang ; dan
- i. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB IX**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.



**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

Perangkat Desa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan.
  
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap atau sakit berkepanjangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban ;
  - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.
  
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a serta huruf b oleh Kepala Desa.
  
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f oleh Kepala Desa melalui tahapan teguran tertulis pemberhentian sementara dan didasarkan pada hasil pemeriksaan fungsional Badan Pengawasan Daerah.
  
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
  
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa Lainnya untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya dimaksud sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 22

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan, Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya.

### **BAB XI**

#### **PENGANGKATAN PENJABAT**

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dari Perangkat Desa Lainnya yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa Lainnya selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa Lainnya yang definitif.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa Lainnya adalah sama dengan tugas wewenang Perangkat Desa Lainnya.

### **BAB XII**

#### **TINDAKAN HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 24

Panitia Pembina dan Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Panitia, para calon atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Perangkat Desa Lainnya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih melaksanakan tugasnya, tetap berkewajiban dan menerima haknya sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 tahun diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Dusun yang dipilih/diangkat dengan masa jabatan 20 (dua puluh) tahun masih melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Wonogiri Nomor 14) serta semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 27**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Maret 2007

BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2007  
NOMOR 5.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**I. UMUM**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mendasarkan pada ketentuan diatas bahwa keberadaan Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan dipandang perlu diberikan pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, dan Pemuka Masyarakat Lainnya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Ayat (1) huruf a  
yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
- Ayat (1) huruf b  
yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .  
yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ayat (1) huruf c  
yang dimaksud dengan SLTP atau sederajat adalah SMP, ST, SMEP, SKP/SKPP, SKN, KPA, MTs, Kejar Paket B dan pendidikan formal yang setingkat SLTP .
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Ayat (2) huruf b  
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap dan atau sakit berkepanjangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak termasuk dalam rangka pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan .
- Ayat (2) huruf d  
Penyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengadilan .
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.